

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat potensial. Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD diperlukan prosedur yang efektif dan efisien, kinerja pemungutan yang diperbaiki, kemudahan birokrasi, memberikan pelayanan yang terus di tingkatkan serta memberikan kewenangan dan ke luasaan bagi pemerintah daerah untuk menggali terus potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah melihat peluang yang besar untuk menjadikan semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh wajib pajak untuk dijadikan sebagai objek Pajak kendaraan Bermotor (PKB), hal tersebut berkaitan dengan pengembangan dan perluasan dari fungsi budgeting yang menuntut pemerintah daerah untuk terus menerus menggali sumber-sumber yang dimiliki dan dinilai berpotensi dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas dasar kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak, dan subjek pajaknya yakni orang pribadi atau badan selaku pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sangat berkepentingan untuk memperhatikan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang serta mengelola pajak dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 1 dan 2 Tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap kendaraan bermotor, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat. Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Sistem pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kota Tanjungpinang dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang (UPT PPD).

Setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang beredar, peningkatan pertumbuhan kendaraan bermotor semestinya diiringi dengan peningkatan PAD. akan tetapi yang terjadi berdasarkan data yang di input oleh dinas BP2RD dari peningkatan volume kendaraan yang terjadi dikota Tanjungpinang tidak berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak membayar PKB. Berikut data penerimaan pajak kendaraan bermotor yang di publikasikan oleh dinas BP2RD.

Berbagai hal yang menyebabkan wajib pajak tidak taat atau tidak membayarkan pajak kendaraannya di kantor samsat kota tanjungpinang di sebabkan berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar pajak, kendala ekonomi atau finansial wajib pajak yang bermasalah sehingga tidak dapat membayar pajak kendaraannya, hal tersebut mengakibatkan bertambahnya objek pajak yang menunggak sehingga berdampak pada kurangnya maksimalnya penyerapan penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Terbitnya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau No.27 Tahun 2021 tentang pemberian keringanan pokok pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor serta penghapusan sanksi administrasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan kebijakan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tapi pajak kendaraannya mati lebih dari 1 (satu) tahun atau lebih.

Dengan adanya program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor diharapkan dapat memberi keringanan dan kemudahan kepada masyarakat di kota Tanjungpinang agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

Target pemerintah melaksanakan program tersebut juga untuk memvalidasi database pajak yang tercatat. Serta bagi pemerintah kebijakan tersebut di harapkan dapat meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1. 1
Data Realisasi Penerimaan PKB Tanjungpinang tahun 2016-2020

Tahun	PKB	BBNKB	DENDA
-------	-----	-------	-------

2016	37,739,368,584	20,628,105,400	1,136,645,900
2017	39,312,206,644	17,258,523,200	1,771,681,500
2018	42,239,506,949	22,362,709,800	1,202,007,300
2019	38,918,889,502	27,441,791,500	2,034,630,400
2020	33,308,795,016	18,546,366,000	1,259,308,800

Sumber : <http://dispenda.kepriprov.go.id/#informasipenerimaan>, 2021.

Berdasarkan data diatas menunjukkan pada tahun 2017 Penerimaan PKB sebesar Rp. 39,312,206,644 dan pada tahun 2018 mencapai Rp. 42,239,506,949 program penghapusan sanksi denda PKB menjadi salah satu faktor terjadinya peningkatan penerimaan. pada tahun 2019 penerimaan PKB sebesar Rp. 38,918,889,502 terjadi penurunan realisasi penerimaan PKB. Dan pada tahun 2020 PKB kembali mengalami penurunan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 33,308,795,016.

Berdasarkan pada Program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor sebelumnya yang dilaksanakan pada tahun 2018 membuat antusias masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya, tanpa denda atau sanksi administrasi. Sehingga terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada Penerimaan PKB di tahun 2018, akan tetapi di tahun 2019-2020 penerimaan PKB kembali menurun bahkan lebih rendah di bandingkan pada tahun 2017. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2019-2020 dimana efek dari masalah pandemi covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian masyarakat sehingga membuat kemampuan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Oleh karena itu penelitian tertarik ingin melakukan penelitan terkait Efektifitas Program Efektivitas Program penghapusan sanksi denda Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor UPT PPD kota Tanjungpinang dan menemukan kendala-kendala yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Efektivitas Program penghapusan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor UPT PPD kota Tanjungpinang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini berfokus pada masalah yang akan dibahas yaitu : Bagaimana Efektivitas Program penghapusan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor UPT PPD kota tanjungpinang

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Program penghapusan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor UPT PPD kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat serta bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. berikut manfaat dan kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya mengenai Efektivitas program penghapusan sanksi denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Bagi peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai mekanisme serta efektivitas kebijakan Penghapusan sanksi denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kota Tanjungpinang.

Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan instansi yang terkait guna meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

